



**BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 1 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENATAAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, dan menciptakan tata kelola pemerintahan dan daya saing desa yang baik, perlu melakukan penataan desa dalam suatu Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, menyebutkan bahwa Penataan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti dengan membentuk Peraturan Daerah yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Desa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

dan

BUPATI KOLAKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kolaka.
4. Bupati adalah Bupati Kolaka.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka.
6. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
7. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
8. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Kolaka yang pembentukannya dibahas bersama antara Bupati dengan DPRD dan ditetapkan oleh Bupati.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah Kabupaten Kolaka yang ditetapkan dengan Perda.
10. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka.
11. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka.
12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
16. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
19. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
20. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
21. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Penataan Desa ini meliputi:

- a. pembentukan Desa;
- b. penghapusan Desa; dan
- c. perubahan status Desa.

BAB III
TUJUAN

Pasal 3

Penataan Desa bertujuan:

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan
- e. meningkatkan daya saing Desa.

BAB IV
PENATAAN DESA

Bagian Kesatu
Pembentukan Desa

Pasal 4

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.
- (3) Pembentukan Desa dapat diprakarsai oleh Pemerintah Daerah berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa di wilayahnya.

Pasal 5

- (1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau
 - b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding; dan
 - c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan melalui Desa persiapan.

Pasal 6

- (1) Pembentukan Desa harus memenuhi syarat:
 - a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b. jumlah penduduk, yaitu: paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
 - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
 - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
 - e. memiliki potensi yang meliputi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, dan Sumber Daya Ekonomi Pendukung;
 - f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk Peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
 - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - i. cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain.
- (2) Cakupan wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai Sosial Budaya Masyarakat Desa.

Paragraf 1 Pemekaran

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a wajib menyosialisasikan Rencana Pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (2) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan pembentukan Desa melalui pemekaran.
- (4) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah Desa dengan dilengkapi Notulen Musyawarah Desa.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa melaporkan berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) kepada Bupati.
- (2) Bupati setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan tim pembentukan Desa persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa.

- (3) Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah dan yang membidangi peraturan perundang-undangan;
 - b. camat atau sebutan lain; dan
 - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

Pasal 9

- (1) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berupa:
 - a. verifikasi administrasi; dan
 - b. verifikasi teknis.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa serta batas usia minimal Desa induk dan jumlah penduduk minimal.
- (3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan.

Pasal 10

- (1) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) untuk:
 - a. verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
 - b. verifikasi faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah calon Desa persiapan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon Desa persiapan;
 - c. verifikasi faktual kondisi perekonomian, kondisi sumber daya manusia dalam masa usia produktif di wilayah calon Desa persiapan yang memungkinkan untuk maju dan berkembang secara layak dengan potensi lokal;
 - d. verifikasi syarat jumlah penduduk Desa induk dan Desa pemekaran;
 - e. verifikasi batas wilayah calon Desa persiapan dalam peta Desa induk; dan
 - f. verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik.
- (2) Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk mengecek ketersediaan:
 - a. sarana perkantoran tempat penyelenggaraan Pemerintahan Desa persiapan;
 - b. kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

Pasal 11

- (1) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Desa persiapan oleh tim pembentukan Desa persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Desa persiapan.
- (2) Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk melakukan pemekaran Desa.
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui Pemekaran Desa, Bupati menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa persiapan.
- (4) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur untuk memperoleh surat yang memuat kode register Desa persiapan.

Pasal 12

- (1) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) menjadi dasar bagi Bupati untuk mengangkat pejabat Kepala Desa persiapan yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan persyaratan:
 - a. memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
 - b. mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayat pekerjaan; dan
 - c. penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (2) Pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa Definitif.
- (3) Pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pejabat Kepala Desa persiapan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa persiapan.
- (2) Rencana Kerja Pembangunan Desa persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa Induk untuk dijadikan bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagai bagian kebutuhan Anggaran Belanja Desa persiapan.
- (3) Pejabat Kepala Desa persiapan ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
- (4) Pejabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kolaka dengan Keputusan Bupati Kolaka.
- (5) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap Anggaran Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh pejabat Kepala Desa persiapan.

- (6) Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
- (7) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat dimintakan biaya kepada Pemerintah Provinsi.
- (8) Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.

Pasal 14

- (1) Penjabat Kepala Desa persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
 - a. Bupati melalui Camat; dan
 - b. Kepala Desa induk.
- (2) Laporan penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa persiapan yang meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar-Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (4) Tim dalam melakukan kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait dengan laporan hasil pelaksanaan tugas penjabat Kepala Desa persiapan.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan Desa persiapan layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Perda tentang pembentukan Desa.
- (6) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD.
- (7) Apabila rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan Perda tersebut kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 15

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) menyatakan Desa persiapan tidak layak menjadi Desa, Desa persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.

- (2) Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Penggabungan

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan penggabungan bagian Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b Pemerintah Daerah wajib menyosialisasikan Rencana Penggabungan Bagian Desa kepada masyarakat dan Pemerintah Desa yang bergabung.
- (2) Masing-masing Pemerintah Desa yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa masing-masing Desa yang bergabung menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan bagian Desa.
- (4) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.
- (5) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan bagian Desa dalam bentuk keputusan bersama.
- (6) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan bagian Desa kepada Bupati dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.
- (2) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan tim pembentukan Desa persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

Ketentuan mengenai pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 berlaku mutatis mutandis terhadap penggabungan Desa.

Pasal 19

- (1) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan beberapa Desa kepada Bupati dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.

- (2) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyusun Rancangan Perda tentang penggabungan beberapa Desa.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD.
- (4) Apabila Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Bagian Kedua

Pembentukan Desa Oleh Prakarsa Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menerima prakarsa pembentukan Desa dari Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah menerima prakarsa pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 berlaku mutatis mutandis terhadap prakarsa pembentukan Desa dari Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi tersebut.

Bagian Ketiga Penghapusan Desa

Pasal 21

- (1) Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Perubahan Status

Paragraf 1 Umum

Pasal 22

- Perubahan status meliputi:
- a. desa menjadi kelurahan; dan
 - b. kelurahan menjadi desa.

Paragraf 2
Desa menjadi Kelurahan

Pasal 23

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a harus memenuhi syarat:

- d. luas wilayah tidak berubah;
- e. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
- f. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan;
- g. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- h. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;
- i. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
- j. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
- k. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
- l. batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.

Pasal 24

- (1) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan pendapat masyarakat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
- (3) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa untuk mendengar pendapat masyarakat terkait perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan tujuan menyepakati perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (5) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan berita acara musyawarah Desa dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.
- (6) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (7) Bupati setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menugaskan tim untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (8) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak terhadap usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (9) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11 berlaku mutatis muntandis bagi perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyusun Rancangan Perda tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD.
- (3) Apabila Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Perda tersebut kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Paragraf 3 Kelurahan Menjadi Desa

Pasal 26

- (1) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b hanya dapat dilakukan bagi Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (2) Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan karakteristik:
 - a. kondisi masyarakat homogen;
 - b. mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris atau nelayan; dan
 - c. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.
- (3) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi Kelurahan.
- (4) Desa yang merupakan hasil perubahan status sebagaimana dimaksud ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status Kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat.
- (2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah forum komunikasi Kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya.
- (3) Kepala Kelurahan menyelenggarakan musyawarah forum komunikasi Kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menyepakati perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (4) Hasil musyawarah forum komunikasi Kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah, dilaporkan oleh kepala Kelurahan kepada Bupati sebagai usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa atau menjadi Desa dan Kelurahan.

- (5) Bupati melalui tim melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (6) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terkait syarat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (7) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11 berlaku mutatis muntandis bagi perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (8) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak terhadap perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

Pasal 28

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status kelurahan menjadi Desa, Bupati menyusun Rancangan Perda tentang perubahan status Kelurahan menjadi Desa atau menjadi Desa dan Kelurahan.
- (2) Rancangan Perda tentang perubahan status Kelurahan menjadi Desa atau menjadi Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD.
- (3) Apabila Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Perda tersebut kepada Gubernur untuk dievaluasi.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Kepala Desa di Desa induk yang dimekarkan atau penggabungan bagian Desa tetap sebagai Kepala Desa dan untuk Desa persiapan atau Desa hasil penggabungan bagian Desa diangkat penjabat Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa di Desa induk dari beberapa Desa yang bergabung diberhentikan dan ditunjuk penjabat Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa dari Desa yang dihapus atau menjadi Kelurahan diberhentikan dan ditunjuk kepala Kelurahan.
- (4) Untuk Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, kepala Kelurahan diangkat menjadi penjabat Kepala Desa.

Pasal 30

- (1) Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berdomisili di Desa hasil pemekaran, Desa persiapan, penggabungan bagian Desa menjadi perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa hasil pemekaran, Desa persiapan, penggabungan bagian Desa.
- (2) Perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa hasil penggabungan beberapa Desa tetap menjadi perangkat Desa dan

anggota Badan Permusyawaratan Desa hasil penggabungan beberapa Desa disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan.

- (3) Perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dari Desa yang berubah status menjadi Kelurahan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk perangkat Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa hasil perubahan status Kelurahan menjadi Desa diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai aset Desa dari Desa hasil pemekaran/penggabungan bagian Desa atau penggabungan beberapa bagian Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Aset Desa dari Desa hasil penghapusan atau perubahan status menjadi Kelurahan ditetapkan menjadi barang inventaris dan kekayaan milik Daerah.
- (3) Aset Daerah yang dikelola oleh Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, ditetapkan menjadi barang inventaris dan aset Desa.
- (4) Serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima.

Pasal 32

- (1) Laporan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa yang berubah status dari Desa menjadi Kelurahan dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya pada saat peresmian perubahan status tersebut.

Pasal 33

- (1) Ketentuan mengenai:
 - a. format evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 - b. format berita acara;
 - c. format kode register Desa persiapan; dan
 - d. format nomor registrasi Desa;tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tata cara pemberian kode desa dan standar operasional prosedur pemberian kode desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 27 Agustus 2018

BUPATI KOLAKA,

TTD

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 27 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

TTD

POITU MURTOPO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : (1/79/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MINENG NURMANINGSIH
NIP. 19670207 199902 2 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PENATAAN DESA**

I. UMUM

Semakin hari kedudukan dan peran Pemerintah Desa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ini semakin signifikan, semakin penting, dan semakin nyata adanya. Karena itu Pemerintah menaruh perhatian yang besar terhadap pemerintah desa ini dalam pembangunan bangsa dengan melakukan penataan, pembinaan, dan pengembangan, melalui beberapa peraturan perundang-undangan yang baru. Salah satu peraturan perundang-undangan tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tersebut dikemukakan, bahwa tujuan penataan desa adalah:

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan
 - e. meningkatkan daya saing Desa.
- Dalam Peraturan Daerah ini ruang lingkup penataan desa meliputi:
- a. pembentukan Desa;
 - b. penghapusan Desa; dan
 - c. perubahan status Desa.

Dengan penataan Desa itu dimaksudkan untuk menjadikan Desa lebih efektif menjalankan tugas dan fungsinya, lebih berkualitas memberikan pelayanan pada masyarakat, dan lebih meningkatkan daya saing diri.

Hal yang baru dalam Peraturan Daerah ini adalah diakomodasinya ketentuan mengenai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi memprakarsai pembentukan desa. Bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi diberi kewenangan untuk memprakarsai pembentukan desa, meski dalam pelaksanaannya tetap melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten. Hal ini merupakan implementasi pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten secara konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pembentukan Desa melalui penggabungan beberapa Desa”, adalah dilakukan untuk Desa yang berdampingan dan berada dalam satu wilayah Daerah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 1 TAHUN 2018
TANGGAL : 27 - 8 - 2018
TENTANG : PENATAAN DESA

A. EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA

Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa adalah suatu upaya penilaian tingkat perkembangan pemerintahan desa guna mengetahui efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam rangka penataan Desa.

No	Indikator	Sub indikator	Ada	Tidak Ada	Skor
A.	Pemerintahan Desa	1. Pelaksanaan Musyawarah desa			
		2. Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Desa			
		3. Penyusunan RPJMDes			
		4. Penyusunan RKPDes			
		5. Penyusunan APBDes			
		6. Kerjasama antar desa			
		7. Adanya BUMDes			
		8. Sarana dan prasarana BPD			
		9. Partisipasi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa			
		10. Kondisi kantor desa			
		11. Kondisi perangkat desa			
		12. Kondisi SOTK			
		13. Buku Administrasi Pemerintahan Desa			
		14. Peta desa			
		15. Peraturan Desa yang diterbitkan setiap tahunnya			
		16. Peraturan kepala desa yang diterbitkan setiap tahunnya			
		17. Pertanggungjawaban keuangan desa			
		18. Sop pelayanan di desa			

		19. Tersedianya akses informasi kepada masyarakat			
		20. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pada masyarakat			
		21. Ketersediaan data profil desa			
		22. Pemahaman kepala desa dan perangkat desa terhadap tugas dan fungsi masing-masing			
		23. Ketersediaan pendukung sarana dan prasarana pelayanan masyarakat			
		24. Penyelenggaraan rapat koordinasi dengan BPD			
		25. Penyelenggaraan rapat koordinasi dengan perangkat desa			
		26. Pelayanan pajak bumi dan bangunan			
		27. Kemampuan kepala desa dan perangkat desa dalam melakukan koordinasi			
B.	Pembangunan	1. Kondisi kesejahteraan masyarakat desa			
		2. Alokasi anggaran pembangunan desa dalam APBDe			
		3. Sarana pendidikan			
		4. Sarana kesehatan			
		5. Akses transportasi antar wilayah			
		6. Akses komunikasi			
		7. Potensi sumber daya alam			
		8. Potensi sumber daya manusia			
		9. Kerjasama antar desa			
		10. Kerjasama dengan pihak ketiga			
		11. Kondisi BUMDes			
		12. Jumlah lembaga			

		ekonomi tingkat desa			
		13. Adanya informasi dan teknologi sebagai akses masyarakat			
		14. Adanya pelestarian lingkungan hidup			
		15. Ketersediaan sarana masyarakat (pasar desa)			
		16. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti wajib belajar 9 (Sembilan) tahun			
		17. Ketersediaan sarana air bersih bagi masyarakat di pemerintahan			
C.	Pemberdayaan masyarakat	1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa			
		2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa			
		3. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan desa			
		4. Kontribusi masyarakat dalam pembangunan desa			
		5. Partisipasi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan di desa			
		6 Adanya upaya pelestarian/ kesinambungan sarana prasarana di desa oleh masyarakat			
		7. Partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum			
D.	Kemasyarakatan	1. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada di desa			
		2. Jumlah lembaga keagamaan di desa			
		3. Jumlah lembaga sosial budaya masyarakat			

		4. Jumlah lembaga kepemudaan			
		5. Jumlah lembaga pemerhati perempuan, anak dan orang miskin			
		6. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat			
		7. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam penyelesaian permasalahan di desa			
		8. Alokasi anggaran pendukung kegiatan kemasyarakatan			
		9. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa			
		10. Keikutsertaan kemasyarakatan dalam forum-forum yang ada di desa			
		TOTAL SKOR			

Keterangan kriteria penilaian :

Skor untuk penilaian (ada)* = 2

Skor untuk penilaian (tidak ada)* = 1

Total skor merupakan penjumlahan dari skor

Desa dengan skor paling sedikit 90 dapat melakukan pembentukan desa dan perubahan status menjadi kelurahan.

Untuk desa dengan nilai skor paling banyak 89 dapat melakukan penggabungan Desa.

B. FORMAT BERITA ACARA

BERITA ACARA(1)
PEMERINTAH DESA(2)
NOMOR(3)
TAHUN(4)

Pada hari ini.....(5) tanggal.....(6)
bulan..... (7) tahun.....(8) bertempat di Desa
(9) Kecamatan.....(10) Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara,
telah diadakan kesepakatan
.....(11), untuk
menyepakati.....
(12)

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Bupati untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :

KEPALA DESA
DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN

(.....)(13)

(.....)(14)

PERWAKILAN MASYARAKAT


(.....)(15)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA

- (1) Diisi Nama Berita Acara.
- (2) Diisi Nama Pemerintah Desa.
- (3) Diisi Nomor Berita Acara dibuat.
- (4) Diisi Tahun Berita Acara dibuat
- (5) Diisi tempat Berita Acara dibuat.
- (6) Diisi tanggal Berita Acara dibuat.
- (7) Diisi Bulan Berita Acara dibuat.
- (8) Cukup jelas.
- (9) Cukup jelas.
- (10) Cukup jelas.
- (11) Cukup jelas.
- (12) Cukup jelas.
- (13) Diisi nama Kepala Desa.
- (14) Diisi nama Kepala atau yang mewakili Badan Permusyawaratan Desa.
- (15) Diisi nama perwakilan masyarakat.

C. FORMAT KODE REGISTER DESA PERSIAPAN

Pemberian nomor register Desa persiapan terdiri dari 8 (delapan) digit kode yang terdiri dari 2 digit kode kabupaten, 2 digit kode kecamatan, dan 4 digit berdasarkan nomor urut. Misalnya :



Keterangan: Nomor urut yang diberikan berdasarkan urutan desa baru yang akan dibentuk.

BUPATI KOLAKA,

T T D

AHMAD SAFEI